



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 044 /III.19/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dipandang perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta kegiatan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin pedesaan melalui kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, agar pencapaian pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
- 9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor . Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
- 1.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya;
 - 2.Melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Pengembangan Kecamatan;
 - 3.Melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan;
 - 4.Pembinaan dan dukungan kelancaran pelayanan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan;
 - 5.Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi PPK Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi PPK dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi PPK Provinsi Lampung.
- KELIMA : Lokasi pembinaan PPK Tahun 2005 di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Program Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Pebruari 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Bupati Lokasi Program Pengembangan Kecamatan;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/044 /III.19/HK/2005

TANGGAL : 16 Pebruari 2005

SUSUNAN PERSONALIA

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

- Penanggungjawab : Gubernur Lampung.
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kasubdin. Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Dinas PMD Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kabid. Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
2. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
3. Kabid. Pelaksanaan Anggaran II Kanwil. Direktorat Jenderal Anggaran
Provinsi Lampung.
4. Kabag. Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Kasubdin. Bina Program Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
6. Kasubdin. Bina Program Dinas Permukiman Provinsi Lampung.
7. Kasubdin. Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
8. Kabag. Verifikasi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
9. Kabag. Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Bipram Setda. Provinsi
Lampung.
10. Kabag. Tata Usaha Dinas PMD Provinsi Lampung.
11. Kasubdin. Pemerintahan Desa/Kelurahan & Teknologi Tepat Guna Dinas
PMD Provinsi Lampung.
12. Kasubdin. Ketahanan Sosial dan Budaya Dinas PMD Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/044 /III.19/HK/2005

TANGGAL : 16 Pebruari 2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

Kepala Sekretariat : Kasi. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kasi. Produksi dan Bantuan Pembangunan Dinas PMD Provinsi Lampung.
2. Kasi. Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Informal dan Masyarakat Dinas PMD Provinsi Lampung.
3. Kasubid. Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung.
4. Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.
5. Staf Seksi Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Informal dan Masyarakat Dinas PMD Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

LOKASI PEMBINAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

No	KABUPATEN	KECAMATAN		KETERANGAN
1	2	3		4
I.	Lampung Tengah	1. Seputih Mataram 2. Seputih Surabaya 3. Seputih Banyak 4. Rumbia 5. Padang Ratu	6. Gunung Sugih 7. Kalirejo 8. Bangun Rejo 9. Terusan Nunyai 10. Terbanggi Besar	<u>Lokasi PPK Tahun:</u> Fase I : 1998-2002 Fase II : 2002-2005 Fase III: 2005. <u>Sumber dana</u> <u>Bantuan Langsung</u> <u>Masyarakat :</u> APBN dan APBD Kabupaten.
II.	Lampung Utara	1. Bukit Kemuning 2. Abung Barat 3. Abung Timur 4. Sungkai Utara 5. Sungkai Selatan 6. Tanjung Raja 7. Abung Tinggi	8. Bunga Mayang 9. Muara Sungkai 10. Abung Surakarta 11. Abung Tengah 12. Abung Selatan 13. Kotabumi Selatan 14. Kotabumi Utara	
III.	Tulang Bawang	1. Tulang Bawang Tengah 2. Gunung Terang 3. Simpang Pematang 4. Gedung Aji	5. Banjar Agung 6. Mesuji 7. Menggala	
IV.	Lampung Barat	1. Belalau 2. Balik Bukit 3. Pesisir Utara	4. Pesisir Tengah 5. Pesisir Selatan 6. Sumber Jaya	
V.	Lampung Timur	1. Jabung 2. Labuhan Maringgai 3. Way Jepara 4. Sukadana 5. Labuhan Ratu 6. Marga Tiga 7. Sekampung Udik	8. Metro Kibang 9. Sekampung 10. Batanghari 11. Pekalongan 12. Purbolinggo Utara 13. Raman Utara 14. Bumi Agung	
VI.	Way Kanan	1. Bahuga 2. Baradatu 3. Banjit 4. Kasui 5. Pakuan Ratu	6. Negara Batin 7. Blambangan Umpu 8. Way Tuba 9. Rebang Tangkas	
	6 Kabupaten	60 Kecamatan		

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.